



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

Penggugat, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.IV. Penyuluh Pertanian, pekerjaan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, tempat tinggal di Dusun Mopangga, Desa Pinontoyonga, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II. Sastra Inggris, Pekerjaan PNS Guru di SMP Negeri 01 Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, tempat tinggal di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 4 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 15 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/kua.30.04.02/PW.01/04/2019 tanggal 10 April 2019;

2.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak ipar Tergugat dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama;--

3.-----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak umur 23 tahun, anak kedua bernama Anak umur 18 tahun, anak Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tenggugat;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----

5.1.-----Tergugat sering keluar dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;-----

5.2.---Tergugat sering memukul Penggugat dan sering menghancurkan barang-barang dalam rumah dengan menggunakan parang jika sedang marah;-----

5.3.-----Tergugat sering Memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;-----

5.4.-----Tergugat sering berkata mengusir Penggugat untuk turun dari rumah bersama;-----

5.5.-----Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita lain, kemudian Wanita lain, dan Wanita lain;-----

5.6.- -Pada tahun 2013 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wanita lain;-----

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2012 yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan mengakibatkan

Hal 2 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat turun meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;---

7.-----Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal serumah, namun Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

8.-----Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofik Samsul Hidayat, S.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

Hal 3 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-108/kua.30.04.02/PW.01/04/2019 tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

B.-----Saksi;

1. **Saksi**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan `Petani, tempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 1995 di Atinggola dengan status Perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Ipar Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak, umur 23 tahun dan anak kedua bernama Anak, umur 18 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 1999 atau 4 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

❖ Bahwa sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan bahkan saksi pernah melihat Tergugat pukul Penggugat sebanyak 3 kali;-----

❖ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 4 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Wanita lain, Wanita lain dan Wanita lain bahkan telah menikah di bawah tangan dengan Wanita lain;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri; menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

2. **saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Andagile, Desa Buata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat dan juga isteri Tergugat yang menikah di bawah tangan. Di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 1995 di Atinggola dengan status Perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Ipar Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;-----

Hal 5 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak, umur 23 tahun dan anak kedua bernama Anak, umur 18 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;-----

❖ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 1999 atau 4 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan bahkan saya pernah melihat Tergugat pukul Penggugat sebanyak 3 kali;

❖ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Wanita lain, Wanita lain dan Wanita lain bahkan telah menikah di bawah tangan dengan Wanita lain;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dengan saya sejak tahun 2018;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;-----

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwardang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rofik Samsul Hidayat, S.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugaan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang-sidang selanjutnya selain pada sidang kedua;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai acara tersendiri (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal 7 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Atinggola. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 04 Juli 1995 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga sejak tanggal 04 Juli 1995, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;-----

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali, disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 9 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

... فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.-----

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan istri (Penggugat) di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan suami (Tergugat), sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah memenuhi ketentuan perundang-undangan juga telah memenuhi ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 H oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI.** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Halim A. R. Molou, M.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Drs. Halim A. R. Molou, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	234.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP	350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 181/Pdt.G/2019/PA.Kwd